

PERATURAN DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA
Nomor: Um.5.02.PERDIR/ 1 / 20 /PT.PHC-2024

TENTANG
KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
DI LINGKUNGAN PT PELINDO HUSADA CITRA

DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong terbentuknya budaya anti penyuapan dan menunjukkan komitmen terhadap integritasi di Lingkungan PT Pelindo Husada Citra, perlu sebuah Kebijakan untuk mengaturnya;
- b. Sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelindo Husada Citra dengan Peraturan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
8. Peraturan Menteri BUMN Nomor: 19/M-MBU/2022 tentang Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan atau Kecurangan;
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
10. Akta Notaris Syafran S.H. Nomor 1 tanggal 1 September 1999 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya yang mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-16306HT.01.01-TH.99 tanggal 13 September 1999, telah mengalami perubahan nama menjadi PT Pelindo Husada Citra berdasarkan Akta Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H. Nomor 8 tanggal 5 Agustus 2015 yang mendapat persetujuan Menteri

Hukum dan Hak Asasi ...

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0940619.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Heni Yuniartin, S.H., M.Kn., Nomor 1 tanggal 5 Januari 2024 yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Husada Citra Nomor: AHU-AH.01.09-0006024 tanggal 5 Januari 2024;

11. Peraturan Direksi PT Pelindo Husada Citra Nomor: Um.5.02.PERDIR/1/3/PT.PHC-2024 tanggal 1 April 2024 tentang Struktur Organisasi di Lingkungan PT Pelindo Husada Citra;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA TENTANG KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DI LINGKUNGAN PT PELINDO HUSADA CITRA**
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Kebijakan Anti Penyipuan di Lingkungan PT Pelindo Husada Citra sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan peraturan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Semua peraturan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal **ditetapkan**.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 22 NOVEMBER 2024

DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA
DIREKTUR UTAMA


dr. HENNY VEIRAWATI

KEBIJAKAN

FUNGSI : RISK & QUALITY MANAGEMENT PT PELINDO HUSADA CITRA	BERLAKU TMT : 22 November 2024
JUDUL : KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	HALAMAN : 1 dari 1

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT PELINDO HUSADA CITRA

PT Pelindo Husada Citra berkomitmen menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam rangka menjalankan Perusahaan yang bersih dari praktik penyuapan dan mendukung penerapan GCG kepada pemangku kepentingan dengan cara :

1. Menumbuhkan lingkungan dan budaya anti penyuapan di lingkungan PT PHC melalui:
 - a. Pembinaan & peningkatan integritas, kejujuran serta profesionalisme seluruh perwira PHC
 - b. Menjunjung tinggi prinsip anti penyuapan dalam semua transaksi dan interaksi bisnis dengan pihak pemilik, pegawai, serikat pekerja, eksternal, termasuk mitra bisnis, lembaga pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.
 - c. Menjunjung tinggi nilai transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik di dalam organisasi.
2. Mematuhi secara konsisten perundang-undangan anti penyuapan dan peraturan terkait dengan anti penyuapan yang berlaku dan tidak akan berkompromi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran.
3. Secara berkala dan berkesinambungan menyempurnakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
4. Berupaya memperbaiki dan mengawal proses bisnis agar sejalan dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, pedoman perilaku dan etika bisnis PT Pelindo Husada Citra
5. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan untuk bertanggung jawab atas anti penyuapan kepatuhan organisasi serta menjamin keberadaan, wewenang, dan kemandiriannya.
6. Melindungi pelapor dari tindakan pembalasan, intimidasi, diskriminasi, dan disipliner.
7. Menerapkan sanksi dan konsekuensi bagi yang tidak mematuhi kebijakan anti penyuapan dengan tindakan disipliner sesuai kebijakan, prosedur, pedoman serta tindakan hukum berdasarkan hukum yang berlaku.

PT PELINDO HUSADA CITRA
DIREKTUR UTAMA



IHC
PT Pelindo Husada Citra

dr. HENNY VEIRAWATI